



ASLI

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 06 Mei 2024

Hal : Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 202-01-08-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 23 Maret 2024 yang dimohonkan oleh **Partai Keadilan Sejahtera** Nomor Urut 8 untuk Pengisn Anggota DPRD Provinsi Papua Daerah Pemilihan Papua 3.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

DITERIMA DARI : Termohon
No. 202.008.33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
Hari : Selasa
Tanggal : 7 Mei 2024
Jam : 15:43:54

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.**
Pekerjaan/Jabatan : **Ketua KPU**
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat
Telpon Kantor : (021) 31937223,
Email Kantor : persurat@kpu.go.id

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 61/HK.06.3-SU/07/2024 tanggal 29 April 2024, memberi kuasa kepada :

- Dr. Saleh, S.H., M.H.** NIA. 07.10722
- Aulia Nugraha Sutra Ashary, S.H., M.H.** NIA. 19.03527
- Hasbullah Alimuddin Hakim, S.H., M.H.** NIA. 20.01975
- Jufaldi, S.H.** NIA. 19.10815

h

- | | |
|--|-----------------------------|
| 5. Muhammad Andhika Gautama, S.H., M.H. | NIA. 19.10.11.1517 |
| 6. Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan, S.H. | NIA. 23.03705 |
| 7. M. Faiz Putra Syanel, S.H. | NIA. 22.00534 |
| 8. Idham Barkah Natasasmita, S.H. | NIA. 21.02882 |
| 9. Bambang Handoko, S.H. | NIA. 20.00991 |
| 10. Yusuf Agung Purnama, S.H. | NIA. 23.01916 |
| 11. Andre Kristian, S.H., M.H. | NIA. 012-06216/ADV-KAI/2016 |
| 12. Hendriyansyah, S.H., M.H. | NIA. 15.10044 |
| 13. M. Syahwan Arey, S.H., M.H. | NIA. 33.066.151022 |
| 14. Yosia Herman, S.H. | NIA. 22.04664 |
| 15. Bakhtiar Dwiky Damara, S.H. | NIA. 19.01190 |
| 16. Muhammad Husein Asyahari, S.H., M.H. | NIA. 16.02301 |
| 17. Usman, S.Sy. | NIA. 20.10.11.2371 |
| 18. Muhammad Afik, S.H. | (NIA. 21.04372) |
| 19. Zana Zerlina, S.H. | - |
| 20. Bagas Rahmansyah, S.H. | - |
| 21. Juanita Bil Atia, S.H. | - |
| 22. Dimas Aditya Pangestu, S.H., M.Kn. | - |
| 23. Salsabila Amartya, S.H. | - |
| 24. Azka Rivaldi, S.H. | - |

Seluruhnya adalah Advokat dan Advokat Magang pada Kantor LAW OFFICE SALEH & PARTNERS yang beralamat Tower Splendor Lt. 10 Unit 1001 Jl. Letjen M.T. Haryono No. Kav 2-3, Pancoran Jakarta Selatan, yang dalam hal ini memilih berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, email : aps.hukum.2@gmail.com baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon terhadap Perkara Perkara Nomor 202-01-08-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 23 Maret 2024 yang

dimohonkan oleh **Partai Keadilan Sejahtera** Nomor Urut 8 untuk Pengisn Anggota DPRD Provinsi Papua Daerah Pemilihan Papua 3. , sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1) Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dalam Pemilu Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :
- 2) Bahwa Mahkamah Konstitusi menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 berwenang mengadili terkait dengan menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- 3) Bahwa Mahkamah Konstitusi menurut Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut sebagai UU MK), berwenang mengadili terkait dengan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- 4) Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut (UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- 5) Bahwa mohon perhatian, sejak diundangkannya UU Pemilu telah dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, yaitu :

BENTUK PELANGGARAN/SENKETA	KOMPETENSI LEMBAGA PENYELESAIAN SENKETA
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	Bawaslu Mahkamah Agung
Pelanggaran Kode Etik	DKPP
Pelanggaran Administrasi	KPU Bawaslu/Panwaslu
Sengketa Pemilihan	Bawaslu/Panwaslu
Pelanggaran Pidana	Sentra Gakkumdu Pengadilan Negeri Pengadilan Tinggi
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mahkamah Agung
PHPU PILPRES PHPU DPRD,DPR,DPD	Mahkamah Konstitusi RI

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan;

- 6) Bahwa Mahkamah Konstitusi diamanatkan oleh Pasal 473 ayat (2) UU Pemilu adalah Perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu, dimana perselisihan hasil Pemilu ini merupakan perselisihan yang terjadi setelah diselenggarakannya tahap akhir dalam proses Pemilu yaitu setelah penghitungan suara.
- 7) Bahwa yang menjadi persoalan dan multitafsir adalah pengertian dari "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilu". Karena muncul pertanyaan: "Apakah Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil Pemilu itu sebatas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum atau termasuk juga pelanggaran proses penyelenggaraan pemilihan yang mempengaruhi hasil Pemilu?" Maka pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan mendasarkan pada penyelesaian kualifikasi pelanggaran dimana saat ini sudah dipisahkan

kewenangan bagi lembaga-lembaga yang diatur dalam UU Pemilu, dimana Mahkamah Konstitusi pada prinsipnya memang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pemilu hanya pada permasalahan kesalahan penghitungan oleh Komisi Pemilihan Umum saja dan tidak berwenang memeriksa pelanggaran-pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif yang didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008;

- 8) Bahwa uraian dimaksud juga diperkuat dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1813, dinyatakan : *“Bahwa untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu dimaksud, dengan merujuk Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 475 ayat (2) UU 7/2017 **secara eksplisit mengatur bahwa keberatan yang dapat diajukan kepada Mahkamah hanya keberatan terhadap hasil penghitungan suara**”*, Dengan demikian Mahkamah Konstitusi mempertegas kedudukan Mahkamah Konstitusi beserta Lembaga-lembaga lain yang memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa pemilu sebagaimana diatur oleh UU Pemilu dan Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk menyelesaikan keberatan terhadap hasil penghitungan suara.
- 9) Bahwa lebih lanjut apabila terdapat **persoalan-persoalan dalam hal kualitas pelaksanaan penyelenggaraan pemilu** khususnya terkait dengan Permohonan PHPU yang bersifat kualitatif maka kewenangan Mahkamah Konstitusi juga telah ditegaskan sebagaimana pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPUPRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, dalam Hlm. 1814, dinyatakan:

*“dst, **pemeriksaan permohonan yang bersifat kualitatif dalam konteks proses bukan dalam makna Mahkamah akan memeriksa dan memutus semua dugaan pelanggaran yang didalilkan**. Sebab, apabila hal demikian yang dilakukan maka Mahkamah justru akan menjadi badan peradilan yang akan menangani semua masalah hukum pemilu, **padahal batasan kewenangan Mahkamah hanyalah sebatas menyelesaikan sengketa hasil pemilu**. ... dst” Selanjutnya “Dalam hal ini, Mahkamah dapat masuk ke wilayah kualitatif bilamana lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU No. 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. **Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang***

mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif dimaksud.”

- 10) Bahwa salah satu kutipan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi di atas, pada pokoknya secara ekspilisit merupakan jawaban atas permasalahan terkait kewenangan Mahkamah Kontitusi guna memeriksa dan memutus pokok persoalan mengenai ada tidaknya pelanggaran proses penyelenggaraan pemilu (Pelanggaran Administratif) yang menurut Mahkamah Konsitusi dikategorikan sebagai “permohonan yang bersifat kualitatif”, dimana terhadap hal tersebut pada pokoknya Mahkamah Konstitusi beranggapan bila terkait penyelesaian masalah hukum proses pemilu baik pelanggaran maupun sengketa proses UU Pemilu telah memberikan kewenangan pemeriksaan persoalan tersebut kepada Lembaga Penyelenggaran Pemilu (Bawaslu dan Gakkumdu) dan Mahkamah Agung (Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara), yaitu sebagaimana pertimbangan-pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang termuat pada Hlm. 1810 s/d Hlm. 1815 Putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019.
- 11) Bahwa dengan demikian, terdapat beberapa kondisi berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa pemilu yang berhubungan dengan Mahkamah Konstitusi, yaitu :
- a. Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk memeriksa keberatan terhadap hasil penghitungan suara (permasalahan kuantitatif);
 - b. Mahkamah Konstitusi dapat masuk ke ranah permasalahan kualitatif apabila lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU Pemilu guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan terlebih lagi apabila dalam setiap Proses Tahapan dan Jadwal Penyelenggara tidak ada peserta pemilu yang mengajukan keberatan sesuai tingkatannya, maka Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif;

12) Bahwa setelah Termohon mempelajari dan mencermati pokok permohonan Pemohon yang secara nyata dan jelas, sebagaimana disebutkan dalam Pokok Permohonan *a quo*, ternyata dalil-dalil Pemohon secara prinsip mempersoalkan tentang adanya dalil-dalil dugaan Pelanggaran Penyelenggaraan Pemilu yang bersifat kualitatif Pada halaman 9, halaman 10 dan halaman 11 khususnya di Distrik Sentani sebagaimana dalil-dalil Pemohon yang pada intinya sebagai berikut :

“bahwa penambahan Suara (+) dan pengurangan suara (-) diatas terjadi setelah pelaksanaan Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan/ Distrik Sentani (PPK) yaitu pada tanggal 2 Maret 2024 dimana pada saat itu saksi Pemohon Bernama Teguh Riyanto dan saksi-saksi dari partai politik lainnya tidak diberikan D. Hasil Kecamatan DPRP dengan alasan akan diberikan pada saat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di Tingkat Kabupaten Jayapura yang akan dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2024, dan pada saat itu lah di tanggal 12 Maret 2024 Saksi Teguh Riyanto baru diberikan D. Hasil Kecamatan DPRP untuk Kecamatan Distrik Sentani sebelum dilaksanakan pembacaan rekapitulasi kecamatan/Distrik Sentani pada pelno hasil perhitungan suara di tingkat Kabupaten Jayapura...dst”

13) Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka keseluruhan pokok permohonan yang didalilkan PEMOHON, sama sekali tidak termuat secara jelas pokok persoalan terkait sengketa hasil Pemilu tentang uraian kesalahan perhitungan Termohon yang mempengaruhi perolehan kursi pada DPRD Provinsi Papua dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Daerah Pemilihan 3 Papua.

14) Bahwa dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*, karena pokok permohonan tidak dikualifikasikan sebagai perselisihan hasil pemilihan. Oleh karenanya sangatlah beralasan hukum, permohonan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

1.3. EKSEPSI TENTANG PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS, TIDAK LENGKAP DAN KABUR KARENA KONSTRUKSI URAIAN DAN FORMAT YANG TIDAK TERPERINCI PADA POSITA PERMOHONAN (OBSCUUR LIBEL)

1. Bahwa Menurut Termohon setelah membaca, mencermati dan mempelajari seluruh dalil Pemohon baik dalam Permohonan, ternyata permohonan Pemohon secara jelas dan nyata banyak sekali dalil-dalil Pemohon yang mempersoalkan

Hasil Pemilihan Umum (HPU) pada Provinsi Papua, Kabupaten Jayapura untuk Pengisian Anggota DPRD Provinsi Papua 3 yang meliputi Kabupaten Jayapura diuraikan secara TIDAK JELAS, TIDAK LENGKAP dan KABUR (**OBSCUUR LIBEL**) dalam hal menguraikan perolehan suara menurut Pemohon baik pada saat Rekapitulasi tingkat TPS di setiap PPS, Rekapitulasi Tingkat Kecamatan, Rekapitulasi tingkat Kabupaten, Rekapitulasi tingkat Kabupaten dan Rekapitulasi tingkat Provinsi;

2. Bahwa ketidakjelasan dalil Pemohon terlihat jelas dan nyata pada halaman 8 sampai dengan halaman 11, dimana dalam Permohonannya tidak jelas dan tidak lengkap menguraikan Tempat (*Locus*) dan Waktu Terjadinya (*Tempus*) dugaan-dugaan perselisihan hasil suara yang berbeda dan tidak sesuai menurut Pemohon serta tidak menguraikan secara jelas dan tidak lengkap menguraikan Tempat (*Locus*) dan Waktu Terjadinya (*Tempus*) terkait suara-suara yang dianggap merugikan Pemohon telah beralih atau berpindah pada Peserta Calon lainnya dan mempengaruhi perolehan kursi pada Pileg DPRD Provinsi Papua Dapil 3 khususnya pada Kecamatan/Distrik Sentani Kabupaten Jayapura pada Provinsi Papua.
3. Bahwa ketidakjelasan uraian Pemohon lainnya terlihat pada Pokok Permohonan diantaranya sebagai berikut :

Uraian tidak jelas dan tidak lengkap terdapat pada halaman 8 sampai dengan halaman 10 pada intinya menerangkan “

“ Pemohon Mendasarkan pada 223 C. Hasil Salinan-DPRDP Papua 3 di Tempat Kecamatan/Distrik Sentani, sehingga mempengaruhi total perolehan suara Pemohon pada Rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara.

Ada penambahan Suara (+) 15 (lima belas) Partai Politik dan Pengurangan Suara (-) pada tanggal 12 Maret 2024

Telah jelas dan nyata dalil tersebut sangat kabur (*obscuurlibel*), dan dalil Permohonan Pemohon pada halaman 9 merengkan “*Dari Penambahan (+) Suara dan Pengurangan (-) inilah yang menyebabkan Pemohon Kehilangan Kursi di DPRD Provinsi Papua atas adanya selisih Perolehan Suara di 223 C Hasil. Salinan*” adapun tanggapan Termohon atas Permohonan Pemohon sebagaimana berikut:

Tanggapan Termohon

- 1) Adapun tanggapan Termohon atas dalil Pemohon pada Pokok Permohonan halaman sampai dengan halaman 8 sampai dengan 11 yang tidak jelas dan tidak lengkap, dikarenakan Pemohon tidak menguraikan secara jelas bagaimana peristiwa kejadian yang terjadi kejanggalan tidak diberikannya Formulir D. Hasil Kecamatan Distrik Sentani dalam proses pemilihan umum calon Anggota DPRD Provinsi Papua Dapil Papua 3 khususnya yang terjadi di Kecamatan/ Distrik Sentani yang terjadi di 225 TPS, kemudian Pemohon tidak jelas menguraikan dimana locus dan tempus terjadinya pelanggaran tersebut dan siapa saja PPD yang melakukannya di Kecamatan/ Distrik Sentani.
- 2) Bahwa Permohonan Pemohon semakin tidak jelas karena tidak menjelaskan dasar-dasar hukum yang berlaku dalam hal adanya Perselisihan Pemilihan Umum bahkan tidak menjelaskan satupun dalil terkait adanya kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon.
- 3) Bahwa Termohon juga tidak menjelaskan secara detail perihal adanya Pengurangan Suara sah milik Pemohon di 225 TPS yang tersebar di Kecamatan / Distrik Sentani. Lebih parahnya lagi Pemohon dalam Permohonannya hanya menyebutkan Pengurangan suara di 225 TPS saja, Pemohon tidak menjelaskan persandingan terjadinya angka riil terkait adanya dalil penambahan dan/atau pengurangan suara sah milik Pemohon di setiap TPS yang tersebar di Distrik Sentani, tidak menguraikan total jumlah daftar pemilih, total jumlah suara sah dan tidak sah tersebut yang tersebar di seluruh Desa/Kampung - kampung yang ada di Distrik Sentani.
- 4) Bahwa idealnya agar Permohonan Pemohon jelas dan tidak kabur (*Obsuur Libel*) Pemohon seharusnya menjelaskan secara detail peristiwa penyebab terjadinya pengurangan dan penambahan suara kepada partai lainnya sesuai yang didalilkan Pemohon, serta Pemohon harus menyandingkan data Pembandingan milik Pemohon atas suara sah yang di klaim oleh Pemohon, karena akbiat ketidak jelasan dan tidak diuraikannya secara lengkap persandingan disetiap TPS dengan jumlah 225 TPS yang tersebar di Distrik Sentani membuat Termohon menjadi kebingungan dalam hal melakukan persandingan data C.Hasil Salinan Versi Pemohon dengan C. Hasil versi Termohon.

5) Bahwa oleh karena Pemohonan Pemohon tersebut tidak Jelas, Tidak Lengkap Dan Kabur serta Tidak Terperinci Pada Posita Pemohonan (*Obscuur Libel*) khususnya terkait persandingan data dan perolehan suara disetiap TPS dengan jumlah 225 TPS yang tersebar di Distrik Sentani, sudah sepatutnya menurut hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak atau sekurang-kurangnya tidak dapat diterima. (*niet onvankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa Adapun Tanggapan terhadap dalil **Pemohon** mengenai selisih suara perolehan suara untuk pengisian DPRP Prov. Papua Tengah, Daerah Pemilihan III dari Partai Keadilan Sejahtera menurut **Termohon** adalah sebagai berikut:

1. Bahwa **Termohon** menolak dan menyangkal seluruh pernyataan, argumen, dalil, dan permohonan Pemohon *a quo*, beserta Termohon hanya menanggapi dan memberikan bantahan atas dalil-dalil Pemohon yang hanya menguraikan terhadap Persandingan Tabel di Tingkat Provinsi dengan merujuk pada Model D. Hasil Provinsi Papua yang benar menurut data Termohon (vide dalil Pemohon halaman 7, halaman 8 dan halaman 15) dan Termohon hanya menanggapi dan memberikan bantahan terhadap Persandingan Tabel Pemohon di Tingkat Kecamatan/ Distrik Sentani yang benar menurut Termohon (vide dalil Pemohon halaman 10), terkecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, dan spesifik diakui validitasnya maupun kebenarannya oleh **Termohon**.
2. Bahwa terhadap hal-hal yang telah diuraikan oleh **Termohon** dalam Eksepsi diatas merupakan dalil-dalil yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan (*mutatis mutandis*) dengan pokok **Pemohonan** ini.
3. Bahwa **Termohon** menjelaskan terlebih dahulu tentang alokasi kursi Anggota DPRD Provinsi Papua Daerah Pemilihan Papua 3 berjumlah 9 (sembilan) kursi. Kemudian Pemohon adalah Partai Politik Partai Keadilan Sejahtera dengan Nomor urut 8 PKS Peserta Pemilu untuk Pengisian Anggota DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Papua 3 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No.552 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan

Dewan Perwakilan Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten /Kota Tahun 2024.

4. Bahwa selain jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat dari Dapil Papua 3 sebanyak 9 Kursi, terdapat juga rincian Jumlah Daftar Pemilih Tetap untuk Dapil Papua 3 pada Pemilihan Umum tahun 2024 memiliki DPT sebanyak 134.568 pemilih, jumlah Distrik di Dapil Papua 3 sebanyak 19 Distrik, Jumlah Kampung/ Desa sebanyak 144 Kelurahan/Kampung, dan jumlah TPS yang tersebar di Kabupaten Jayapura adalah sebanyak 568 TPS dan DCT sesuai Keputusan KPU Provinsi No. 195 Tahun 2023 ; (Bukti T-1)
5. Bahwa Adapun Dapil Papua 3 untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Papua yang terdiri dari 1 Kabupaten yakni Kabupaten Jayapura yang membawahi 19 Distrik diantaranya terdiri dari : 1. Distrik Sentani Timur, 2. Distrik Depapre, 3. Distrik Sentani Barat, 4. Distrik Kemtuk, 5. Distrik Distrik Kemtuk Gresi, 6. Distrik Nimboran, 7. Distrik Nimbokrang, 8. Distrik Unurumguay, 9. Distrik Demta, 10. Distrik Kaureh, 11. Distrik Ebungfao, 12. Distrik Waibu, 13. Distrik Nambloung, 14. Distrik Yapsi, 15. Distrik Airu, 16. Distrik Ravenirara, 17. Distrik Gresi Selatan, 18. Distrik Yokari dan 19. Distrik Sentani.
6. Bahwa untuk membantah dalil-dalil Pemohon dalam Posita Permohonannya adanya dalil-dalil dugaan Pelanggaran Penyelenggaraan Pemilu yang bersifat kualitatif Pada halaman 8 sampai dengan halaman 10 khususnya di Distrik Sentani sebagaimana dalil-dalil Pemohon yang pada intinya sebagai berikut :

"Bahwa Persandingan dilakukan berdasarkan 223 C. Hasil Salinan – DPRD dan C. Hasil milik Pemohon dengan D.Hasil-DPRD Provmilik Termohon sepanjang Kecamatan/ Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua.(Bukti P-4)"

Bahwa Tabel 1 diatas menunjukkan adanya Penambahan Suara (=) yang sangat besar di 15 (lima belas) Partai Politik dan pemohon mengalami Pengurangan Suara sebanyak 13 SUara. Begitu juga dengan partai buruh dan partai Hanura mengalami Pengurangan Suara masing-masing sebanyak 7 suara dan 28 Suara"

"Bahwa penambahan Suara (+) dan pengurangan suara (-) diatas terjadi setelah pelaksanaan Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan/ Distrik Sentani (PPK)

yaitu pada tanggal 2 Maret 2024 dimana pada saat itu saksi Pemohon Bernama Teguh Riyanto dan saksi-saksi dari partai politik lainnya tidak diberikan D. Hasil Kecamatan DPRP dengan alasan akan diberikan pada saat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di Tingkat Kabupaten Jayapura yang akan dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2024, dan pada saat itu lah di tanggal 12 Maret 2024 Saksi Teguh Riyanto baru diberikan D. Hasil Kecamatan DPRP untuk Kecamatan Distrik Sentani sebelum dilaksanakan pembacaan rekapitulasi kecamatan/Distrik Sentani pada pelno hasil perhitungan suara di tingkat Kabupaten Jayapura...dst ”

Tanggapan Termohon

- 1) Bahwa terhadap dalil dan narasi Pemohon pada halaman 8 sampai dengan 11 diatas, termohon menolak dengan tegas uraian dalil Pemohon yang tidak menguraikan secara jelas dan tidak lengkap bagaimana peristiwa kejadian yang terjadi kejanggalan dengan tidak diberikannya Formulir D. Hasil Kecamatan Distrik Sentani pada Rekapitulasi tingkat Distrik dalam proses pemilihan umum calon Anggota DPRD Provinsi Papua Dapil Papua 3 khususnya yang terjadi di 225 TPS, kemudian Pemohon tidak mampu menguraikan dimana locus dan tempus terjadinya pelanggaran tersebut dan siapa saja PPD yang melakukannya di Kecamatan/ Distrik Sentani.
- 2) Bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan secara detail perihal adanya Pengurangan Suara sah milik Pemohon di 225 TPS yang tersebar di Kecamatan/ Distrik Sentani beserta Pemohon tidak menjelaskan persandingan terjadinya angka riil terkait adanya dalil penambahan dan/atau pengurangan suara sah milik Pemohon di 225 TPS yang tersebar di Distrik Sentani yang juga tidak menguraikan total jumlah daftar pemilih, total jumlah suara sah dan tidak sah tersebut yang tersebar di seluruh Desa/Kampung - kampung yang ada di Distrik Sentani.
- 3) Bahwa setelah Termohon mencermati Permohonan Pemohon, oleh karena Pemohonan Pemohon tidak jelas dan tidak menguraikan secara rinci peristiwa penyebab terjadinya pengurangan dan penambahan suara kepada partai lainnya sesuai yang didalilkan Pemohon dimana Pemohon mendasarkan pada C.Hasil Salinan terhadap 225 TPS se-Distrik Sentani yang selisih suaranya sangat jauh berbeda dengan Perolehan Suara menurut versi Termohon, maka tentunya **Termohon** mempertanyakan

dengan tegas darimana **Termohon** memperoleh Bukti C.Hasil Salinan di 223 TPS beserta 2 dokumen C.Hasil berbentuk scan di 2 TPS dan apakah seluruh dokumen C.Hasil Salinan milik Pemohon itu benar keasliannya? Karena apabila dokumen tersebut benar maka perolehan suara yang benar pasti tidak mungkin akan menghasilkan selisih sebanyak 13.886 suara yang dianggap oleh Pemohon dengan adanya penambahan suara pada seluruh Partai Politik (24 Partai politik) lainnya kecuali Partai Pemohon dengan Partai Hanura dan Partai Buruh yang memiliki pengurangan suara sebagaimana tabel 1 Pemohon pada halaman 7. Sehingga apabila diperlukan pendalaman pada persidangan terhadap pencermatan persandingan perolehan suara dan data yang benar antara Termohon dengan Pemohon pada C. Hasil yang ada Termohon tentunya Termohon bersedia untuk menghadirkan C.Hasil di 225 TPS yang tersebar se-Distrik Sentani pada Persidangan Mahkamah Konstitusi RI.

- 4) Bahwa perbedaan perhitungan yang didalilkan oleh Pemohon, dikarenakan Termohon meyakini jika Pemohon keliru dalam menggunakan objek untuk melakukan perhitungan, yakni dengan menggunakan C – Hasil Salinan milik Pemohon yang berbeda, dengan C – Hasil Salinan yang diterbitkan oleh Termohon.
- 5) Bahwa selain itu dalam permohonannya, Pemohon tidak menyandingkan data Pembanding milik Pemohon atas suara sah yang di klaim oleh Pemohon yang dimuat dalam tabel persandingan pada setiap TPS dengan jumlah 225 TPS yang tersebar di Distrik Sentani, maka dalil tersebut membuat Termohon menjadi kebingungan dalam hal melakukan persandingan perolehan suara dan data C.Hasil Salinan Versi Pemohon dengan C. Hasil versi Termohon, sehingga dalam perkara a quo Termohon juga tidak dapat menanggapi dan tidak dapat menyajikan tabel persandingan pada setiap TPS dengan jumlah 225 TPS yang tersebar di Distrik Sentani di Kabupaten Jayapura.

7. Bahwa selanjutnya Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan pada halaman 7 dan 8 perihal adanya persandingan Perolehan Suara menurut Pemohon dan Partai Politik lainnya untuk Pengisian Anggota DPRD Provinsi Papua 3 menurut Pemohon dan Termohon yang termuat dalam Model D. Hasil – Prov. Adapun

tanggapan dan bantahan Termohon atas Persandingan Tabel 1 Pemohon didasarkan pada rekapitulasi D. Hasil Provinsi yang rekapitulasi pembacaan plenonya dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 dan Penetapan Pleno Hasil di Tingkat Provinsi ditetapkan pada tanggal 18 Maret 2024 di Hotel Horison Ultima Kota Jayapura dengan persandingan Perolehan Suara yang benar menurut Termohon sebagai berikut : (Bukti T-2)

Tabel 1

TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON YANG BENAR MENURUT TERMOHON PADA PENETAPAN PLENO SUARA TINGKAT PROVINSI UNTUK PENGISIAN KEADNGGOTAAN DPRD PROVINSI PAPUA DAPIL 3 SEBAGAIMANA MODEL D. HASIL PROVINSI PAPUA (BUKTI T.2)

No	Partai Politik	Prolehan Suara	
		Pemohon	Temohon
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (1)	7.744	8.175
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya (2)	7.407	9.540
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (3)	7.779	8.562
4.	Partai Golongan Karya (4)	18.712	21.369
5.	Partai Nasdem (5)	19.019	19.211
6.	Partai Buruh (6)	2.599	2.592
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (7)	4.812	5.567
8.	<u>Partai Keadilan Sejahtera (8)</u>	<u>6.671</u>	<u>6.658</u>
9.	Partai Kebangkitan Nusantara (9)	932	941
10.	Partai Hati Nurani Rakyat (10)	6.405	6.017
11.	Partai Garuda Republik Indonesia (11)	1.298	1.311

12.	Partai Amanat Nasional (12)	2.977	3.003
13.	Partai Bulan Bintang (13)	55	58
14.	Partai Demokrat (14)	12.670	12.797
15.	Partai Solidaritas Indonesia (15)	5.963	7.114
16.	Partai Perindo (16)	8.278	11.595
17.	Partai Persatuan Pembangunan (17)	2.980	4.239
18.	Partai Ummat (24)	1.341	2.409

Tanggapan Termohon

- 1) Bahwa dalil **Pemohon** tersebut adalah tidak benar, Pemohon yang menyatakan Termohon telah mengalihkan suara sah milik Pemohon di 223 TPS yang terletak di Kecamatan/Distrik Sentani karena berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Provinsi Papua, Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Pleno Penetapan Perolehan SUara tingkat Provinsi tanggal 18 Maret 2024 untuk Pengisian Anggota DPRD Provinsi Papua Dapil Papua 3 yang benar adalah sebanyak **658** Suara.
- 2) Bahwa Termohon mulai sejak menerima Permohonan yang diajukan oleh Pemohon maupun Perbaikannya, sampai saat ini Termohon masih belum menemukan bukti dan fakta dilapangan yang menyatakan Termohon telah menghilangkan atau mengalihkan suara sah Pemohon kepada partai lain.
- 3) Bahwa selama Proses Rekapitulasi penghitungan di Tingkat Provinsi tersebut telah berjalan dengan lancar dengan dihadiri oleh saksi PKS dan Selama proses pemungutan serta penghitungan suara, tidak terdapat kejadian khusus atau keberatan saksi yang disampaikan oleh saksi PKS maupun dari saksi partai lain baik pada saat penghitungan bahkan saat proses penetapan pleno perolehan hasil di tingkat Provinsi. Selain itu, tidak ada temuan atas hasil pengawasan dari Bawaslu Provinsi terkait dengan proses rekapitulasi dan penetapan perolehan suara di tingkat provinsi.

- 4) berdasarkan hal tersebut Termohon telah melaksanakan seluruh rangkaian pelaksanaan pemilu yang diselenggarakan di Provinsi Papua khususnya Dapil 3 sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, sehingga Perolehan Suara menurut **Pemohon** telah salah dan keliru dalam menyebutkan jumlah suara yang diperoleh sehingga Perolehan Suara menurut Pemohon pada tingkat Provinsi tersebut haruslah dinyatakan ditolak.
8. Bahwa selanjutnya Termohon membantah dalil Pemohon dalam Permohonannya pada tabel 2 pada halaman 10 dan 11 perihal adanya persandingan Perolehan Suara menurut Pemohon dan Termohon yang termuat dalam Model D. Hasil – Kecamatan/ Distrik Sentani Versi Perhitungan Termohon, sehingga Adapun tanggapan Termohon atas Persandingan Tabel 2 Pemohon yang didasarkan rekapitulasi Model D. Hasil – Kecamatan/ Distrik Sentani yang dilaksanakan pada tanggal 2 Maret 2024 s.d 20 Maret 2024 menghasilkan Suara Pemohon yang benar menurut **Termohon** adalah sebagai berikut: (Bukti T-4)

Tabel 2

TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON YANG BENAR MENURUT TERMOHON PADA PENETAPAN PLENO SUARA TINGKAT DISTRIK UTNUK PENGISIAN KEADNGGOTAAN DPRD PROVINSI PAPUA DAPIL 3 SEBAGAIMANA MODEL D. HASIL DISRTIK SENTANI. (BUKTI T-4)

No	Partai Politik	Prolehan Suara	
		Pemohon	Termohon
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (1)	2.248	2.679
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya (2)	2.400	4.535
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (3)	3.169	3.952
4.	Partai Golongan Karya (4)	3.594	6.657
5.	Partai Nasdem (5)	9.669	9871
6.	Partai Buruh (6)	909	902
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (7)	1.821	2.576

8.	<u>Partai Keadilan Sejahtera (8)</u>	<u>3.961</u>	<u>3.948</u>
9.	Partai Kebangkitan Nusantara (9)	283	292
10.	Partai Hati Nurani Rakyat (10)	685	657
11.	Partai Garuda Republik Indonesia (11)	586	599
12.	Partai Amanat Nasional (12)	1.024	1.050
13.	Partai Bulan Bintang (13)	30	33
14.	Partai Demokrat (14)	6.916	7.043
15.	Partai Solidaritas Indonesia (15)	2.282	3.433
16.	Partai Perindo (16)	1.760	5.077
17.	Partai Persatuan Pembangunan (17)	1.478	2.737
18.	Partai Ummat (24)	631	1.699

- 1) Bahwa adapun terhadap seluruh rangkaian pelaksanaan pemilu yang diselenggarakan di distrik Sentani pada pokoknya dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku menurut ketentuan undang-undang TANPA ADANYA KEBERATAN atau KEJADIAN KHUSUS pada saat rekapitulasi suara di distrik Sentani, sehingga perolehan suara **Pemohon** pada distrik Sentani berdasarkan tabel 2 menurut Termohon diatas yang benar sesuai berita acara model d. kecamatan/distrik adalah sebanyak **3.948** suara.
- 2) Bahwa Proses Rekapitulasi penghitungan di Distrik Sentani tersebut berjalan dengan lancar, dihadiri oleh saksi PKS dan Selama proses pemungutan serta penghitungan suara, tidak terdapat kejadian khusus atau keberatan saksi yang disampaikan oleh saksi PKS maupun dari saksi partai lain baik pada saat penghitungan bahkan saat proses rekapitulasi di tingkat kecamatan/distrik. Selain itu, tidak ada temuan atas hasil pengawasan dari Panwasdis terkait dengan penghitungan di proses rekapitulasi di tingkat kecamatan/distrik.
- 3) Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut merupakan dalil yang tidak benar dan Pemohon selalu mencari-cari kesalahan Termohon karena atas surat Pemohon tersebut Termohon telah menerima surat dari Pemohon, kemudian

Termohon menindaklanjuti dengan melakukan penyesuaian data D.HASIL tingkat Kecamatan dan D.HASIL tingkat kabupaten, antara data dari Termohon, data dari Partai Politik lainnya dan data dari Bawaslu tingkat Kecamatan dan Kabupaten dari persandingan tersebut ternyata tidak ditemukan perselisihan suara sebagaimana apa yang didalilkan oleh Pemohon. Selain itu, atas laporan yang diajukan oleh Pemohon ke Bawaslu Provinsi Papua, kemudian Termohon diundang oleh Bawaslu Provinsi Papua untuk melakukan klarifikasi atas laporan Pemohon tersebut, dalam proses klarifikasi tersebut ternyata tidak ditemukan pelanggaran sebagai mana apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonannya sehingga secara hukum permohonan Pemohon tidak beralasan hukum. (Bukti T-5, Bukti T-6, Bukti T-7)

4) Bahwa sebagaimana pada faktanya di lapangan, saat proses rekapitulasi di tingkat kecamatan/distrik Termohon juga tidak menemukan adanya Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU tertanggal 14 Februari 2024 di 225 TPS yang tersebar se-Distrik Sentani beserta tidak ada yang mengajukan keberatan yang diajukan oleh para saksi-saksi, berdasarkan hal tersebut Termohon telah melaksanakan seluruh rangkaian pelaksanaan pemilu yang diselenggarakan di distrik Sentani pada pokoknya telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, sehingga **Pemohon** telah salah dan keliru dalam menyebutkan jumlah suara yang diperoleh sehingga Perolehan Suara menurut Pemohon pada tingkat Distrik Sentani haruslah dinyatakan ditolak.

9. Bahwa selanjutnya Termohon membantah dalil Pemohon dalam Permohonannya pada tabel 2 pada halaman 12 dan 15 perihal adanya persandingan Perolehan Suara menurut Pemohon dan Termohon yang termuat dalam Model D. Hasil – Kabupaten Jayapura Versi Perhitungan Termohon, sehingga Adapun tanggapan Termohon atas Persandingan Tabel 2 Pemohon yang didasarkan rekapitulasi Model D. Hasil – Kabupaten yang dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2024 menghasilkan Suara Pemohon yang benar menurut **Termohon** adalah sebagai berikut:

Tabel 3

TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON YANG BENAR MENURUT TERMOHON PADA PENETAPAN PLENO SUARA TINGKAT DISTRIK UTNUK PENGISIAN KEADNGGOTAAN DPRD PROVINSI PAPUA DAPIL 3 SEBAGAIMANA MODEL D. HASIL KABUPATEN . (Bukti T-8, Bukti T-9, Bukti T-10)

No	Partai Politik	Prolehan Suara
		Temohon
19.	Partai Kebangkitan Bangsa (1)	8.175
20.	Partai Gerakan Indonesia Raya (2)	9.540
21.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (3)	8.562
22.	Partai Golongan Karya (4)	21.369
23.	Partai Nasdem (5)	19.211
24.	Partai Buruh (6)	2.592
25.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (7)	5.567
26.	<u>Partai Keadilan Sejahtera (8)</u>	<u>6.658</u>
27.	Partai Kebangkitan Nusantara (9)	941
28.	Partai Hati Nurani Rakyat (10)	6.017
29.	Partai Garuda Republik Indonesia (11)	1.311
30.	Partai Amanat Nasional (12)	3.003
31.	Partai Bulan Bintang (13)	58
32.	Partai Demokrat (14)	12.797
33.	Partai Solidaritas Indonesia (15)	7.114
34.	Partai Perindo (16)	11.595
35.	Partai Persatuan Pembangunan (17)	4.239
36.	Partai Ummat (24)	2.409

Bahwa adapun terhadap seluruh rangkaian rekapitulasi hasil pemilu legislatif Prov. Papua dapil III, pada pokoknya DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN PROSEDUR yang berlaku menurut ketentuan undang-undang TANPA ADANYA KEBERATAN atau KEJADIAN KHUSUS, sehingga perolehan suara **Pemohon** pada Pleno Penetapan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Jayapura berdasarkan tabel diatas yang benar adalah sebanyak **6.658** suara. (**Bukti T-8, Bukti T-9, Bukti T-10**)

10. Bahwa pada dasarnya seluruh KPPS, PPS, PPD, KPU Daerah yang tersebar di Kabupaten Jayapura dan KPU Provinsi Papua dalam melaksanakan penghitungan dan rekapitulasi telah membuat kesepakatan sebelumnya dengan peserta rapat pleno terbuka terkait dengan metode penghitungan yang telah digunakan tanpa ada keberatan dari saksi Pemohon dalam Forum-Forum yang resmi, sehingga berdasarkan dalil-dalil di atas secara hukum **Termohon** telah menjalankan proses Pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka telah benar Penetapan Hasil Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024 oleh **Termohon** sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang perolehan suara pada Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Papua dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Daerah Pemilihan III. (Bukti T-3)
12. Bahwa sebagaimana fakta-fakta yang telah disebutkan di atas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menolak Permohonan yang diajukan oleh pihak **Pemohon** atau setidaknya tidak mentakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima. (*niet onvankelijk verklaard*).;

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, **Termohon** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

3.1 DALAM EKSEPSI

- 1) Mengabulkan eksepsi **Termohon** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Permohonan **Pemohon** a quo tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

3.2 DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
- 2) Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka telah benar Penetapan Hasil Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024 oleh **Termohon** sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang perolehan suara pada Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Papua dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Daerah Pemilihan III.
- 3) Menetapkan perolehan suara yang benar untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Papua dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Daerah Pemilihan III sebagai berikut:

No	Partai Politik	Prolehan Suara	
		Pemohon	Temohon
37.	Partai Kebangkitan Bangsa (1)	7.744	8.175
38.	Partai Gerakan Indonesia Raya (2)	7.407	9.540
39.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (3)	7.779	8.562
40.	Partai Golongan Karya (4)	18.712	21.369


41.	Partai Nasdem (5)	19.019	19.211
42.	Partai Buruh (6)	2.599	2.592
43.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (7)	4.812	5.567
44.	<u>Partai Keadilan Sejahtera (8)</u>	<u>6.671</u>	<u>6.658</u>
45.	Partai Kebangkitan Nusantara (9)	932	941
46.	Partai Hati Nurani Rakyat (10)	6.405	6.017
47.	Partai Garuda Republik Indonesia (11)	1.298	1.311
48.	Partai Amanat Nasional (12)	2.977	3.003
49.	Partai Bulan Bintang (13)	55	58
50.	Partai Demokrat (14)	12.670	12.797
51.	Partai Solidaritas Indonesia (15)	5.963	7.114
52.	Partai Perindo (16)	8.278	11.595
53.	Partai Persatuan Pembangunan (17)	2.980	4.239
54.	Partai Ummat (24)	1.341	2.409

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
Kuasa Hukum Termohon

1. Dr. Saleh, S.H., M.H.
2. Aulia Nugraha Sutra Ashary, S.H.,M.H.
3. Hasbullah Alimuddin Hakim, S.H.,M.H.
4. Jufaldi, S.H.
5. Muhammad Andhika Gautama, S.H., M.H.
6. Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan, S.H.
7. M. Faiz Putra Syanel, S.H.
8. Idham Barkah Natasasmita, S.H.
9. Bambang Handoko, S.H.
10. Yusuf Agung Purnama, S.H.
11. Andre Kristian, S.H., M.H.
12. Hendriyansyah, S.H., M.H.
13. M. Syahwan Arey, S.H., M.H.



14. Yosia Herman, S.H.

15. Bakhtiar Dwiky Damara, S.H.

16. Muhammad Husein Asyahari, S.H., M.H.

17. Usman, S.Sy.

18. Muhammad Afik, S.H.

19. Zana Zerlina, S.H.


20. Bagas Rahmansyah, S.H.

21. Juanita Bil Atia, S.H.

22. Dimas Aditya Pangestu, S.H., M.Kn.

23. Salsabila Amartya, S.H.

24. Azka Rivaldi, S.H.



Handwritten signatures of the individuals listed on the left, each with a dotted line below it.